

TUGAS AKHIR
URGENSI PENGATURAN PERILAKU HOMOSEKSUAL SEBAGAI
TINDAK PIDANA DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat

memperoleh gelar kesarjanaan

dalam bidang Hukum

Oleh:

Fajar Ali Rohmat

202010110311581



FAKULTAS HUKUM

2024

URGENSI PENGATURAN PERILAKU HOMOSEKUAL SEBAGAI TINDAK
PIDANA DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
FAJAR ALI ROHMAT
NIM: 202010110311581

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2024

Lembar Pengesahan

URGENSI PENGATURAN PERILAKU HOMOSEKUAL SEBAGAI TINDAK PIDANA DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Diajukan Oleh:

FAJAR ALI ROHMAT

202010110311581

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Jumat 19 Juli 2024

Pembimbing Utama,

Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Pembimbing Pendamping,

Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH



Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

S K R I P S I

Disusun oleh:

FAJAR ALI ROHMAT

202010110311581

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Jumat 19 Juli 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Sekretaris : Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

Pengaji I : Syariful Alam, S.H.I, M.H.I

Pengaji II : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH

Lembar Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : FAJAR ALI ROHMAT

NIM : 202010110311581

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

URGENSI PENGATURAN PERILAKU HOMOSEKSUAL SEBAGAI
TINDAK PIDANA DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ungkapan Pribadi

Terimakasih saya ucapan kepada diri saya sendiri karena sudah berjuang dan bertahan sampai sejauh ini. Terimakasih tetap menguatkan dirimu sendiri sampai di titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan belum berhasil, namun terimakasih tetap menjadi pribadi yang selalu pantang menyerah dan selalu mencoba mengerjakan sesuatu dengan baik. Terimakasih karena memutuskan untuk menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini dengan sebaik dan semaksimal mungkin. Karena kenyataannya untuk dapat sampai pada titik ini bukanlah suatu perkara yang mudah. Berbahagialah, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk dirimu sendiri.

Motto :

Ketika di tengah jalan kamu merasa semangatmu telah berkurang, ingatlah pertama kali kamu memulai ini semua demi apa dan untuk apa. Mari kita selesaikan apa yang pernah kita mulai, berhasil atau gagal, setidaknya kita sudah bertarung hebat. Karena pada dasarnya, skripsi akan selesai bila dikerjakan.

ABSTRAKSI

Nama **Fajar Ali Rohmat**

NIM **202010110311581**

Judul **URGENSI PENGATURAN PERILAKU
HOMOSEKSUAL SEBAGAI TINDAK PIDANA
DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA**

Dosen Pembimbing **1. Ratri Novita Erdianti, S.H.,M.H**

2. Shinta Ayu Purnamawati, S.H.,M.H

Fenomena mengenai perilaku homoseksual didalam negara Indonesia masih menjadi perdebatan diantara kalangan masyarakat. Masalahnya keberadaan homoseksual mendapat penjelasan yang berbeda-beda menurut Pancasila, hukum positif dan norma hidup yang dijalankan oleh masyarakat. Sehingga didalam hukum positif Indonesia tidak memberikan legalitas yang pasti mengenai perilaku homoseksual. Oleh karena itu penelitian ini dihadirkan oleh penulis untuk mendapatkan sebuah jawaban terkait kekosongan hukum dan kompleksnya perilaku homoseksual dari berbagai sudut pandang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan per-Undang-Undang, kasus (case approach) dan analisa perbandingan (comparative analysis). Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan, menguraikan fenomena kasus mengenai homoseksual serta membenturkannya dengan Peraturan Perundang-Undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam Pasal 292 KUHP menyebutkan pengaturan mengenai perilaku homoseksual tidak secara tegas melarang perilaku homoseksual, kemudian diundangkannya UU 1/2023 tentang KUHP Baru telah memperbarui ketentuan yang terdapat pada Pasal 292 KUHP. Akan tetapi, pada KUHP Baru berlaku sejak 3 tahun setelah diundangkan yaitu pada tahun 2026. Urgensi mengenai pengaturan homoseksual didasarkan dengan faktor yang mempengaruhi hukum dan norma yang dijalankan oleh masyarakat. Faktor hukum didasarkan atas kekosongan hukum pada KUHP yang mengatur perilaku homoseksual tidak secara tegas, maka tidak ada kepastian hukum mengenai perilaku homoseksual menyebabkan perilaku tersebut bebas dilakukan. Dari hasil penelitian tersebut maka diperoleh saran yakni seharusnya pada Pasal 292 KUHP meregulasi sanksi terhadap perilaku homoseksual karena bertentangan dengan norma hidup masyarakat sehingga kemudian hal tersebut menjadi kepentingan yang harus didahulukan.

Kata Kunci : Homoseksual, Legalitas Homoseksual, Antisipasi

ABSTRACT

Nama	Fajar Ali Rohmat
NIM	202010110311581
Judul	URGENSI PENGATURAN PERILAKU HOMOSEKSUAL SEBAGAI TINDAK PIDANA DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA
Dosen Pembimbing	3. Ratri Novita Erdianti, S.H.,M.H 4. Shinta Ayu Purnamawati, S.H.,M.H

The phenomenon of homosexual behavior in Indonesia is still a debate among the community. The problem is that the existence of homosexuals has different explanations according to Pancasila, positive law and norms of life carried out by society. So that Indonesian positive law does not provide definite legality regarding homosexual behavior. Therefore, this research was presented by the author to get an answer regarding the legal vacuum and the complexity of homosexual behavior from various points of view. This study uses a normative legal method with a regulatory approach per Law, case approach and comparative analysis. The technique of collecting legal materials uses literature studies, describing the phenomenon of cases regarding homosexuals and contrasting them with Laws and Regulations. The research results show that Article 292 of the Criminal Code states that regulations regarding homosexual behavior do not explicitly prohibit homosexual behavior, then the promulgation of Law 1/2023 concerning the New Criminal Code has updated the provisions contained in Article 292 of the Criminal Code. However, the New Criminal Code has been in effect since 3 years after it was enacted, namely in 2026. The urgency regarding the regulation of homosexuality is based on factors that influence the law and norms implemented by society. The legal factor is based on the legal vacuum in the Criminal Code which does not explicitly regulate homosexual behavior, so there is no legal certainty regarding homosexual behavior causing this behavior to be freely carried out. From the results of this study, a suggestion was obtained, namely that Article 292 of the Criminal Code should regulate sanctions against homosexual behavior because it is contrary to the norms of society so that it becomes an interest that must be prioritized.

Keyword : Homosexual, Legality of Homosexuality, Anticipation

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa berkat nikmat dan rahmat-Nya sehingga dapat menyelesaikan laporan hasil skripsi dengan judul “Urgensi Pengaturan Perilaku Homoseksual Sebagai Tindak Pidana Dalam Hukum Positif Di Indonesia”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan dalam menempuh Ujian Akhir pada Program Studi Hukum di Universitas Muhammadiyah Malang.

Perjalanan ini ditempuh untuk menyelesaikan studi di bangku universitas bukanlah perkara yang mudah dilakukan, setiap langkah dipenuhi rasa lelah, perjuangan yang panjang dan jarak yang jauh dari keluarga dan orang-orang terdekat. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih banyak pada para pihak yang selalu mendampingi setiap langkah penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi :

1. Kepada Ibu Mudjiatin dan Ayah Miswan selaku Ibu dan Ayah penulis yang rela menghabiskan segala hal yang mereka miliki untuk anak terakhirnya serta tidak lupa beliau selalu memberikan nasihat, motivasi, semangat dan doa yang tiada hentinya hingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir penelitian skripsi ini. Terima kasih banyak Ayah, Ibu.
2. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Seluruh jajaran petinggi Universitas Muhammadiyah Malang, serta seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah membimbing saya selama perkuliahan.


4. Kepada Ibu Ratri dan Ibu Shinta selaku dosen pembimbing penulis yang sangat sabar serta penuh pengertian membimbing penulis dalam pengerjaan kepenulisan skripsi ini.
5. Kepada Mas Hari, Mba Fina, Mas Agus, Mba Putri dan Mas Didik selaku Kakak Kandung dan Kakak Ipar penulis yang selalu mengarahkan, memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam proses perkuliahan ini.
6. Kepada Duta, Fandy, Shanum, Shavia, Talita, Yangyavin dan Hikaru selaku Adik-Adik Keponakan penulis yang selalu menghibur penulis disaat kembali ke kampung halaman.
7. Kepada Rafisa, Rosita, Rendi, Zakiya, Hafizh, Richo, Diedo dan Sinta selaku rekan seperjuangan penulis yang selalu memberikan dukungan, semangat dan bersamai penulis disaat dalam keadaan senang maupun susah.
8. Kepada Firman, Andika, Arga, Faisal dan Ulfa selaku teman kuliah penulis yang membantu penulis dalam masa perkuliahan dan kepenulisan skripsi ini.
9. Kepada Ari, Nanda, Bayu, Wendy, Zery, Awe dan Deni selaku rekan-rekan dari Pemburu Surga yang selalu mengingatkan untuk taat saat beribadah dan memberikan dorongan untuk terus melangkah maju kepada penulis.
10. Dan yang terakhir, kepada diri sendiri. Fajar Ali Rohmat. Terima kasih sudah memilih berusaha dan tetap bertahan sejauh ini. Terima kasih sudah

berusaha konsisten dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih
sudah menyelesaikan apa yang telah dimulai.

Malang, 12 Juli 2024

Penulis,

Fajar Ali Rohmat



DAFTAR ISI

Cover	1
Lembar Pengesahan.....	i
Lembar Surat Pernyataan	iii
Ungkapan Pribadi.....	iv
ABSTRAKSI.....	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II	17
TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Tindak Pidana	17
1. Tinjauan Perilaku Homoseksual sebagai Tindak Pidana	24
B. Tinjauan Perilaku Homoseksual	27
1. Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Homoseksual	30
2. Tinjauan Kesehatan Perilaku Homoseksual	33
C. Tinjauan Hukum	35
1. Tinjauan Dalam Norma Ber-Agama.....	35
2. Tinjauan Hak Asasi Manusia	43
3. Tinjauan Hukum Internasional	49
D. Tinjauan Hukum Positif.....	52
1. Tinjauan Menurut Pancasila	52

2. Tinjauan Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	53
3. Tinjauan Pasal 292 KUHP.....	54
4. Tinjauan Pasal 414 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru.....	56
BAB III.....	60
HASIL DAN PEMBAHASAN	60
A. Perilaku Homoseksual Yang Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana	60
1. Kasus Pesta Gay Di The Kuningan Suites, Jakarta Selatan	61
2. Kasus Pesta Gay Di Pemandian Air Panas Songgoriti, Kota Batu	66
3. Perbandingan Penyelesaian Hukum Pada Setiap Kasus.....	69
4. Pandangan Kasus Berdasarkan Pasal 292 KUHP	72
5. Perbandingan Kasus Berdasarkan Pasal 414 ayat (1) huruf a, b dan c KUHP Baru	76
B. Urgensi Pengaturan Perilaku Homoseksual Sebagai Tindak Pidana.....	89
BAB IV	98
PENUTUP	98
A. KESIMPULAN	98
B. SARAN.....	99
DAFTAR PUSTAKA	101
Lampiran 1. Surat Tugas	106
Lampiran 2. Kartu Kendali.....	108
Lampiran 3. Golden Tiket	110

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Albarracín, D., Johnson, B. T., & Zanna, M. P. (2014). *The handbook of attitudes*. Psychology Press.
- Al-Qur'an, Surat An-Naml
- Dhammananda, S., Kurniati, I., & Vijjananda, H. (2005). *Keyakinan Umat Buddha*. (No Title).
- Husin, K. (2014). *AGAMA KONG HU CHU*.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Lubis, N. L., & Kespro, P. (2013). *Wanita dan perkembangan reproduksinya ditinjau dari aspek fisik dan psikologinya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Perjanjian Lama Kristen 1400 SM – 400 SM
- Regveda X.85.42
- Sianturi, S. R. (1986). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Alumni Ahaem-Petehaem.
- Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Demi Pasal*.
- Sugiarto, N. (2011). *Penyebaran HIV/AIDS pada pasangan tetap ODHA di Indonesia*. CDK, 182, 25-33.
- Titib, I. M. (1996). *Veda Sabda Suci Pedoman Praktis Kehidupan*. Surabaya: Paramita.

JURNAL

- Azmi, C., Muhammad, R. A., & Rizanizarli, R. *Pemidanaan Terhadap Pelaku Homoseksual ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jurnal Magister Hukum Udayana, 9.
- Barlian, R. R. (2019). *Trend Legalisasi Pernikahan Sejenis Dan Sikap Gereja*. GENEVA: Jurnal Teologi dan Misi, 1(1), 1-13.

- Bulantika, S. Z. (2017). *Pengaruh Persepsi Masyarakat Terhadap Kecemasan Kaum Homoseksual/Lesbian*. JURNAL EDUKASI: Jurnal Bimbingan Konseling, 3(2), 158-173.
- Chalid, H., & Yaqin, A. A. (2021). *Perdebatan Dan Fenomena Global Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis: Studi Kasus Amerika Serikat, Singapura, Dan Indonesia*. Jurnal Konstitusi, 18(1), 138-167.
- Dacholfany, M. I. (2017). *Dampak LGBT dan antisipasinya di masyarakat*. Nizham: Jurnal Studi Keislaman, 4(1), 106-118.
- Haqqi, M. S. (2022). *Sanksi Pidana Terhadap Perilaku Homoseksual Menurut Qanun Aceh dan Qanun di Brunei Darussalam Serta Kontribusinya Dalam Pembaharuan Kuhp Indonesia* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- I Gusti Agung Ayu Niti Savita Ranjani dan Made Maharta Yasa. Juni 2020. *MENYOAL PENERAPAN HUKUMAN RAJAM DAN MATI BAGI KAUM LESBIAN, GAY, BISEXUAL, DAN TRANSGENDER DI BRUNEI DARUSSALAM*. Vol. 8
- Junaidi, M., Rianti, R., & Haerudin, H. (2023). *Dampak bahaya LGBT bagi generasi muda dalam perspektif kesehatan*. ALPATIH: Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat, 1(1), 1-7
- Kamila, N. (2019). *Hak Asasi Manusia Terhadap Kaum Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Mansur, S. I. (2017). *Homoseksual dalam perspektif agama-agama di Indonesia*. Aqlania, 8(01), 21-60.
- Nasip, Yuliartini dan Sudika. Agustus 2020. *IMPLEMENTASI PASAL 14 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN TERKAIT HAK NARAPIDANA MENDAPATKAN REMISI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SINGARAJA*. Vol. 6
- Nasution, F., & Muhamara, R. P. (2023). *Dampak Lgbt Bagi Kesehatan Serta Sudut Pandang Dari Agama Islam*. Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia, 2(3), 21-30.
- Ngutra, T. (2016). *Hukum dan sumber-sumber hukum*. Jurnal Supremasi, 11(2), 193-211.
- Noell, J. W., & Ochs, L. M. (2001). *Relationship of sexual orientation to substance use, suicidal ideation, suicide attempts, and other factors in a population of homeless adolescents*. Journal of adolescent health, 29(1), 31-36.

Pinontoan, D. H. (2021). *Alkitab Menurut Gereja Katolik dan Protestan: Dari Keterpisahan menuju Kontekstualisasi*. MAGENANG: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen, 2(2), 107-127.

Pramono, B. (2017). *Norma sebagai Sarana Menilai Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat*. Perspektif Hukum, 101-123.

Putri, D. W. D. (2022). LGBT dalam Kajian Hak Asasi Manusia di Indonesia. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, 2(1), 88-100.

Rongkene, B. (2020). *Tindak Pidana Pornografi Menurut Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*. Lex Crimen, 9(1).

Santoso, M. B. (2016). LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Share: Social Work Journal, 6(2).

Syaff'in Mansyur. Juni 2017. *Homoseksual dalam Perspektif Agama-Agama di Indonesia*. Vol. 8

Tubuon, T. A. (2023). *Dampak Perilaku Homoseksual pada Kehidupan Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Pelaku Gay di Kota Bitung*. SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies, 3(2), 102-116.

SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

Alam, A. S. (2011). *Usia perkawinan dalam perspektif filsafat hukum dan kontribusinya bagi pengembangan hukum perkawinan Indonesia*. Disertasi, Program Doktoral Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

KRIS, D., & Sholahuddin, A. (2019). *STANDARISASI DAPUR DALAM MENUNJANG OPERASIONAL PENGOLAHAN MAKANAN DI RIO CITY HOTEL PALEMBANG MENURUT PERATURAN MENTERI PARIWISATA 53/HM. 001/MPEK/2013* (Doctoral dissertation, Universitas Bina Darma).

Padang, J. T. (2012). *Persepsi Kaum Homoseksual terhadap Aktivitas Seksual yang Berisiko Terjadi HIV-AIDS*. Skripsi MA, Univ. Indonesia.

Prasetyo, B., Effendi, E., & Diana, L. (2015). *Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan Sejenis Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia* (Doctoral dissertation, Riau University).

Zainuri, M. I. (2019). *Analisis perilaku homoseksual pada mahasiswa STKIP kota bima* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Indonesia

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Lingkungan
Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

WEBSITE

Besar. April 2016. *HUBUNGAN PANCASILA DAN HAK-HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA.* <https://business-law.binus.ac.id/2016/04/29/pancasila-sebagai-landasarn-pengaturan-ham-di-indoensia/>. Diakses Desember 2023

CNN Indonesia. September 2020. Kronologi Penggerebekan Pesta Gay di Kuningan. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200903182921-12-542548/kronologi-penggerebekan-pesta-gay-di-kuningan?t>. Diakses Juni 2024

CNN Indonesia. September 2020. *Polisi Sebut Salah Satu Tersangka Pesta Gay Positif HIV.* Hlm 1. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200902163619-12-542060/polisi-sebut-salah-satu-tersangka-kasus-pesta-gay-positif-hiv>. Diakses pada Juli 2024

Dian Dwi Wijayanti. Agustus 2023. *Apakah Homoseksual Bisa Dipidana?.* <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-homoseksual-bisa-dipidana-lt552a63ea8f052>. Diakses Desember 2023

Erik Purnama Putra. Mei 2023. *Makin Berani, Sekelompok Pemuda Gelar Aksi di Monas Kibarkan Bendera Pelangi.* News Republika. <https://news.republika.co.id/berita/rv57qx484/makin-berani-sekelompok->

[pemuda-gelar-aksi-di-monas-kibarkan-bendera-pelangi.](#) Diakses pada Desember 2023

Komisi II. November 2019. LGBT Bertentangan Dengan Pancasila. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/26674/t/LGBT+Bertentangan+Dengan+Pancasila>. Diakses Februari 2024

Maksum Rangkuti. Agustus 2023. Hukum Pidana Materil: Unsur, Aspek dan Prinsip. <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-pidana-materil-unsur-aspek-dan-prinsip/>. Diakses Juni 2024

Muhammad Aminudin. Juli 2017. *Polisi Bebaskan 9 Pria yang Ditangkap di Pemandian Songgoriti*. Detik News. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3580327/polisi-bebaskan-9-pria-yang-ditangkap-di-pemandian-songgoriti>. Diakses pada Desember 2023

Muhammad Yasin. (2016). Beginilah Riwayat Pasal Homoseksual yang Kini Diributkan. <https://www.hukumonline.com/berita/a/beginilah-riwayat-pasal-homoseksual-yang-kini-diributkan-lt57c3eb2e7914c/>. Diakses Mei 2024

Putri Purnama Sari. Mei 2023. Netizen Heboh Bendera LGBT Berkibar di Monas, Ternyata Peringati Women's March Jakarta 2023. <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/akWX1OdK-netizen-heboh-bendera-lgbt-berkibar-di-monas-ternyata-peringati-women-s-march-jakarta-2023>. Diakses pada Desember 2023

Republika/Wildan. 2016. *Majelis Agama Tolak LGBT*. Hlm. 1. <https://www.republika.co.id/berita/o2s8s713/majelis-agama-tolak-lgbt>. Diakses Februari 2024

Tim Detikcom. September. Deretan Pesta Gay yang Menggemparkan Jakarta hingga Cianjur. <https://news.detik.com/berita/d-5156867/deretan-pesta-gay-yang-menggemparkan-jakarta-hingga-cianjur>. Diakses Juni 2024

Lampiran 3. Golden Tiket

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Fajar Ali Rohmat
Nim : 202010110311581

Dengan Judul Skripsi :

“ URGENSI PENGATURAN PERILAKU HOMOSEKSUAL SEBAGAI TINDAK PIDANA DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 10 Juli 2024



Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum